

No. K/1185/10/75



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Patimura No. 5 Telp.-26379
S E M A R A N G

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a). Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftar dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.
b). Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Dirpenda Jakarta tg. 1 -2-1970 No. DD/1/Pda/013.
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

N a m a

Jenis & ting'at

A l a m a t

Didirikan tahun

Dibawah asuhan dan berbadan hukum :

Terhitung mulai tanggal

*Mdrs. Ibtidaiyah
Ibtidaiyah
Kemiri, Gubug*

: 1964.

: 25-April-1964.

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk 1185
SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 10-2-1975



An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL

Reg. TUK. : 2789/1029



SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 0218/MLK/VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah Abdurrohmah Kemiri Desa Kemiri Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Ijin Operasional/Pendirian di bawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233150068
2. Nama Madrasah : Abdurrohmah Kemiri
3. Alamat
 - a. Jalan : Jl. Raya Kemiri-Jeketro Km. 1
 - b. Kelurahan : Kemiri
 - c. Kecamatan : Gubug
 - d. Kab/Kota : Grobogan
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Yayasan Abdurrohmah Kemiri
5. Nomor Akta Notaris : 64
6. Nomor kemenkumham : AHU-0007400.AH.01.04Th. 2015
7. Tanggal Pengesahan : 22 Mei 2015

Adalah Madrasah yang telah mendapat Ijin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada tahun 1975 akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama Madrasah : Abdurrohmah Kemiri
2. Alamat : Jl. Raya Kemiri-Jeketro Km. 1
3. Nama Penyelenggara : Yayasan Abdurrohmah Kemiri

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Grobogan, 4 Agustus 2016

Yang menyatakan,
Kepala MI Abdurrohmah Kemiri



Mengetahui,

Plt. Kas. Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Grobogan



Abdur Rouf, S.Ag. M.SI
NIP. 197009152000031001